

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.12/16/PBI/2010
TENTANG SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH**

1. **Q : Apa latar belakang diimplementasikannya Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Sismontavar) ?**

A. Implementasi Sismontavar dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk memperoleh data transaksi valuta asing terhadap rupiah yang *real time* dan akurat, sehingga dapat diambil kebijakan yang responsif dan sesuai dengan perkembangan pasar terkini yang dihadapi.
2. **Q : Apakah bank memperoleh manfaat dari implementasi Sismontavar tersebut ?**

A : Dengan implementasi Sismontavar yang dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan responsif, diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi bank.
3. **Q : Apakah Sismontavar diimplementasikan terhadap seluruh bank ?**

A : Sismontavar diimplementasikan terhadap bank yang berstatus bank devisa dan bank devisa tersebut memiliki *dealing system* untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
4. **Q : Sismontavar membutuhkan adanya aplikasi tertentu yang akan diinstal pada bank devisa, apakah bank dikenakan biaya atas instalasi aplikasi tersebut ?**

A : Implementasi Sismontavar tidak membebankan biaya kepada bank, termasuk instalasi aplikasi tersebut.
5. **Q : Apa saja transaksi yang akan di-capture dalam Sismontavar ?**

A : Sismontavar meng-capture transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank.
6. **Q : Apabila bank melakukan kesalahan input informasi dalam melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah, apakah bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan input tersebut ?**

A : Dalam hal terdapat kesalahan dalam informasi transaksi setelah Prosedur Konfirmasi dilakukan, Bank Devisa menyampaikan kepada Bank Indonesia koreksi atas informasi transaksi segera setelah diketahui adanya kesalahan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (5) PBI.
7. **Q : Apakah bank dikenakan sanksi atas kesalahan input di atas ?**

A : Bank tidak dikenakan sanksi atas kesalahan input informasi, namun bank diharapkan memasukkan informasi yang benar dan akurat pada saat melakukan transaksi agar data yang di-capture dalam Sismontavar juga akurat.

8. **Q : Bagaimana dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan melalui perusahaan pialang pasar uang (PPU), apakah termasuk dalam ruang lingkup SISMONTAVAR ?**

A : Ya, transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui PPU juga termasuk dalam ruang lingkup SISMONTAVAR sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (4), sehingga Bank Devisa wajib melakukan Prosedur Konfirmasi pada Sistem Transaksi Valuta Asing yang terhubung dengan aplikasi SISMONTAVAR segera setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan (*deal is done*).

9. **Q : Bagaimana cara mengatasi adanya gangguan teknis dalam SISMONTAVAR ?**

A : Hal tersebut akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan disampaikan kepada masing-masing bank.

10. **Q : Apabila PBI telah berlaku namun terdapat bank devisa yang aplikasi SISMONTAVAR nya belum terpasang, apakah bank devisa tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam PBI ?**

A : Dalam hal aplikasi SISMONTAVAR bank devisa belum terpasang pada saat PBI telah berlaku, maka bank devisa tersebut belum wajib memenuhi pengaturan dalam PBI sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1).